BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang muncul pada era ini adalah permasalahan klasik dan teoritis. Berbicara masalah perekonomian tidak lepas dengan yang namanya bank dan peran bank dalam perekonomian. Dalam hal ini bank mempunyai peranann yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bank menjadi poros dalam pembangunan dinegeri ini. Bank menjadi lembaga yang terpenting dalam perekonomian ini. Pengklasifikasian bank di Indonesia ini memiliki dua jenis perbankan yaitu lembaga perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua bank ini memiliki sisi yang berbeda dari penerapan kebijakanya.

Bank syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial.[1] Bank syariah mulai muncul dan menjamur di Indonesia dan bukan hanya satu lembaga syariah yang bermunculan, akan tetapi jumlah yang banyak baik itu yang masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) atau sudah terpisah dengan bank konvensionalnya menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

[1] Muhammad, 2011, *Audit & Pengawas Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres. Hal. 7

Pemisahan *(spin off*) Unit Usaha Syariah dari bank kovensioanal diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi :[2]

"Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah".

Dari latar belakang yang dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah dapat mengembangkan perbankan tersebut dan terpisah dengan bank konvensional atau bank induknya. Ketika asset bank tersebut sudah setengah dari asset bank konvensional atau bank induknya dan atau sudah 15 tahun beroperasi bisa memisahkan diri, dalam hal ini menimbulkan pertanyaan besar apakah ketika bank syariah tersebut sudah terlepas dari bank induknya bisa berjalan dengan baik, dilihat dari sudut pandang kesiapan dan kendala secara finansial dan lain-lain.

Adanya *spin off* ini memang dilakukan karena semakin menjamurnya dunia perbankan syariah yang dipakai di banyak negara, sistem Islam yang digunakan juga menjadi salah satu acuan pada bank ini banyak diterapkan, salah satunya diterapkan di Indonesia. Adanya spin off ini bertujuan untuk memisahkan urusan rumah tangganya sendiri antara bank syariah dan bank konvensional.

Dalam hal hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah yang berkuasa telah menghasilkan keputusan

---

[2] Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dan langkah-langkah produktif yang mengakomodasikan kepentingan bersama. Salah satu kepentingan masyarakat adalah dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada bunga. Masyarakat berkepentingan akan munculnya lembaga yang dapat melayani transaksi kegiatan yang tidak berbasis bunga.[3] Inilah salah satu yang menjadi dasar acuan berdirinya Bank syariah di Indonesia. Berdirinya lembaga Bank Syariah memang menjadi daya tawar sendiri bagi golongan orang yang mencoba menerapkan sistem Islam dalam dunia perbankan. Salah satu kehadiran bank syariah ini mendapatkan dukungan legislasi dan regulasi mulai tahun 1990 sampai tahun 2008 yang akhirnya pada tahun 2008 ini mendapatkan perlindungan hukum melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul **"TELAAH YURIDIS KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH UNTUK DIPISAHKAN DARI BANK KONVENSIONAL" (Studi Kasus di Bank Syariah Bukopin Dan BNI Syariah).**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam hal penulisan hukum ini agar tidak tercipta kerancuan dalam penafsiran permasalahan dan pembahasan permasalahan yang

[3] Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press. Hal.26

berbeda. Penulis mencoba memberikan batasan pembahasan sebagai berikut :

1) Dalam hal ini lebih dititk beratkan kepada analisis kesiapan Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah sebelum adanya kebijakan *spin off*.
2) Kinerja Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah terhadap adanya kebijakan *spin off*.
3) Dampak yang dirasakan oleh Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah dengan adanya *spin off*, baik itu dilihat dari dampak secara finansial ataupun terkait kinerja dari Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah setelah adanya spin off.

2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana kesiapan Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah sebelum diadakannya *spin off* ?
2) Bagaimana kinerja Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah paska diterapkannya *spin off* dalam UU No. 21 Tahun 2008 terkait spin off ?
3) Bagaimana dampak terbesar yang dirasakan Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah terhadap adanya kebijakan *spin off* tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan kesiapan Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah sebelum diadakannya *spin off*.
2. Untuk mendiskripsikan kinerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah pasca adanya *spin off* terkait apakah kebijakan ini sudah sangat tepat untuk dilakukan.
3. Untuk mendiskripsikan dampak serta kendala-kendala yang dialami Bank Syariah Bukopin dan BNI Syariah akibat adanya pemisahan (*spin off*) tersebut.

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal memahami perbankan syariah terkait pemisahan yang Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data (rujukan) dan informasi untuk penelitian sejenis khususnya terkait kesiapan Unit Usaha Syariah yang dipisahkan dari bank konvensional.
2. Manfaat Praktis
   1. Manfaat ini digunakan untuk Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perbankan syariah di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

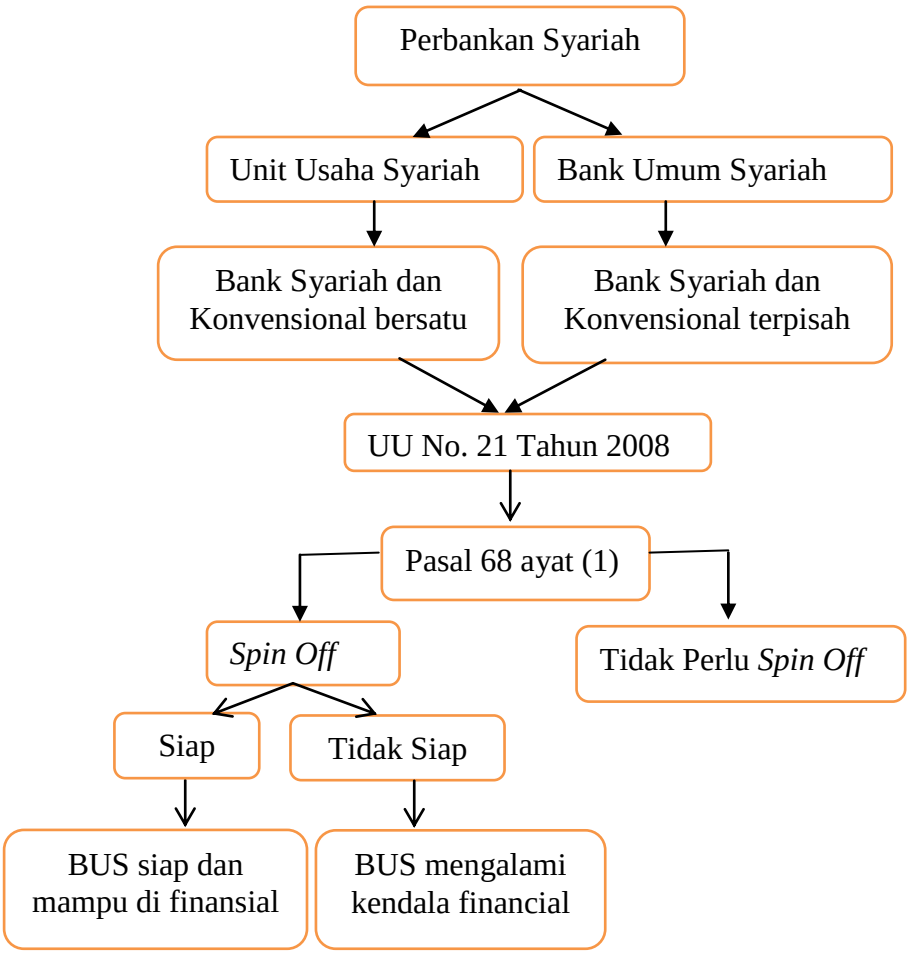

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang.[4] Lembaga bank ini menjadi salah satu lembaga pembiayaan dalam sektor ekonomi. Dalam perbankan syariah terdapat 2 jenis perbankan antara lain perbankan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah. Kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara lain Unit Usaha

[4] Mardani, 2015, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group. Hal. 12

Syariah dalam perkembangannya masih bergabung bersama bank induknya atau bank konvensionalnya, sedangkan Bank Umum Syariah dia sudah mampu mengelola sendiri dan terpisah dari bank induk atau bank konvensionalnya.

Pemisahan kedua bank ini dilandasi oleh sebuah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-undang diterangkan pada pasal 68 ayat (1) bahwa bank yang meiliki asset 50 persen atau telah beroperasi sekurang-kurangnya 15 tahun mampu untuk memisahkan diri dari bank induknya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.[5] Dalam hal penulisan hasil penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur antara lain :

1. Jenis Penelitian

   Penelititian ini menggunkan jenis penelitian adalalah penelitian hukum Yuridis - Empiris, dimana penelitian ini terfokus pada kesiapan, kinerja dan kedala atau dampak yang terjadi dari adanya *spin off*.

2. Metode Pendekatan

[5] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 1

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.[6]

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan penelitian di dua tempat yang berbeda yang dijadikan sebagai sumber data yaitu di Bank Syariah Bukopin dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Jakarta Selatan dan Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer peniltian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Pimpinan Bank Syariah Bukopin dan Pimpinan Bank BNI Syariah) serta data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sejenisnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah :

---

[6] Muhammad Nazir. 1986. *Metode Penelitian* . Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 159

1) Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder.
2) Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian tersebut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, mengidentifikasi melalui dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang dan lain-lain, literatur serta jurnal ilmiah yang mempunyai kesamaan atau berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas. *Kedua,* mencermati data yang diperoleh dari sumber data hasil identifikas dan mencatatnya, dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan suatu data dan kesimpulan dari bahan yang diperoleh oleh penulis.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Landasan Teori yang mencakup didalamnya beberapa landasan teoritis mengenai kesiapan dan kinerja serta dampak yang terjadi

ketika spin off dilakukan dan bank syariah berdiri sendiri dan sudah tidak lagi bercampur dengan bank konvensional baik itu urusan secara administrasi ataupun kebijakan dalam menjalanakan perbankan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, diuraikan tentang kesiapan dari bank tersebut dan kinerja paska dilakukannya spin off serta dampak yang terjadi pada bank tesebut, apakah ada kendala yang berrti pasca adanya *spin off* tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara diuraikan dalam bentuk tulisan yang datanya diambil secara langsung melalui riset.

BAB IV Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.